



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa perempuan dan anak memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga haknya dapat dipenuhi dan terhindar dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi berdasarkan pengakuan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, tak terkecuali perempuan dan anak;
 - c. bahwa Kota Banjarmasin sebagai kota yang maju dan berkembang sangat rentan dengan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak sehingga diperlukan berbagai upaya yang terukur untuk menjamin pemenuhan hak asasi perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf h Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah;
 - e. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 22. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
 23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
 25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Korban adalah Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan Keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja Rumah Tangga dan menetap dalam Rumah Tangga tersebut.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau ancaman penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.
13. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

14. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
15. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu lainnya.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
19. Masyarakat adalah orang perorangan, Keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
20. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi Perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan secara konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
21. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
22. Pelindungan Khusus adalah Pelindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak Korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak Korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi Korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius.
25. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
26. Anak dengan HIV dan/atau AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari Orang Tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
27. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
28. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak, keberulangan

terjadinya Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Korban Perempuan dan Anak.

29. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi Pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga sosial yang menyelenggarakan Pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat.
31. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi Perempuan dan Anak Korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh Pelayanan dan menjalani kehidupannya.
32. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak dengan tujuan agar Perempuan dan Anak Korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses Pelayanan.
33. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan Pelayanan Pelindungan bagi Perempuan dan Anak Korban, baik Lembaga Layanan milik pemerintah dan Masyarakat.
34. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Perempuan dan Anak Korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan Keluarga dan/atau Masyarakat.
35. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan Perempuan Korban dan Anak agar memperoleh kesejahteraannya kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan Keluarga dan/atau Masyarakat untuk Pelindungan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak Korban.
36. Layanan Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima/terjadinya Kekerasan ke daerah asal atau pihak Keluarga, Keluarga/institusi pengganti, atau Masyarakat yang dapat memberikan Pelindungan dan pemenuhan kebutuhan Korban Kekerasan.
37. Disabilitas adalah Individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
38. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, Pelindungan dan pemulihan Perempuan Korban antar Lembaga Layanan atau organisasi terkait agar Korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
39. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk Korban Kekerasan.
40. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi dan

masalah lainnya

41. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri
42. Penelantaran adalah kelalaian Orang Tua, pengasuh atau Wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
43. Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
44. Perilaku Menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan Masyarakat atau suatu kelompok maupun aturan yang telah diinstitusikan.
45. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
46. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
47. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. pelindungan dan tidak menyalahkan Korban;
- f. kemanfaatan;
- g. partisipatif; dan
- h. kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- b. melindungi Perempuan dan Anak dari segala bentuk potensi Perlakuan Salah, situasi darurat dan Kekerasan dan Perilaku Menyimpang yang terjadi di lingkup Rumah Tangga, lingkungan pendidikan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan Pelindungan dan Pelayanan pada Perempuan dan Anak pada situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa; dan
- d. mengupayakan pemulihan dan Reintegrasi Sosial pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. layanan penanganan terhadap Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. tanggung jawab;
- e. pengawasan Perempuan dan Anak;
- f. Pelindungan pekerja Anak;
- g. Pemberdayaan Perempuan;
- h. kerja sama;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Pelindungan Perempuan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pelindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelindungan dari Kekerasan yang meliputi:
 - a. Pelindungan Perempuan di Rumah Tangga;
 - b. Pelindungan Perempuan di Masyarakat;
 - c. Pelindungan Perempuan di tempat kerja; dan
 - d. Pelindungan Perempuan di Daerah konflik dan bencana.
- (3) Pelindungan Perempuan dari Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perempuan penyandang Disabilitas dan Perempuan lanjut usia.

Pasal 7

- (1) Pelindungan Perempuan di Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup upaya Pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik Kekerasan Fisik, psikis, seksual, maupun Penelantaran Rumah Tangga.

- (2) Pelindungan Perempuan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup upaya untuk mencegah dan menanggulangi Kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan sosial, termasuk pelecehan di ruang publik, diskriminasi dalam kegiatan sosial, serta persekusi terhadap Perempuan atas dasar keyakinan, ekspresi, atau pilihan hidupnya.
- (3) Pelindungan Perempuan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mencakup Pencegahan dan penanganan Kekerasan atau pelecehan berbasis gender di tempat kerja, baik sektor formal maupun informal.
- (4) Pelindungan Perempuan di Daerah konflik dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mencakup jaminan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlakuan yang adil bagi Perempuan yang menjadi Korban atau terdampak konflik sosial, Kekerasan bersenjata, maupun bencana alam.

Pasal 8

Upaya Pelindungan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi bidang perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pelindungan terhadap Perempuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

Upaya Pelindungan hak Perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga dilakukan oleh:

- a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. tokoh Masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. pihak swasta.

Bagian Kedua Pelindungan Anak

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelindungan dari Kekerasan yang meliputi:
 - a. Pelindungan Khusus Anak; dan
 - b. pemenuhan hak Anak.

Paragraf 1
Pelindungan Khusus Anak

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a di Daerah.
- (2) Pelindungan Khusus Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pelindungan Khusus Anak di Daerah.
- (3) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelindungan Khusus Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka memenuhi Hak Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.
- (4) Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan/atau AIDS;
 - h. Anak Korban penculikan, Anak Korban penjualan, dan/atau Anak Korban perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Anak Korban Kekerasan Psikis;
 - j. Anak Korban kejahatan seksual;
 - k. Anak Korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan:
 - a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
 - c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. tenaga Bantuan Hukum;
 - f. tenaga Pendamping psikologi; dan/atau
 - g. tenaga lain yang diperlukan dalam rangka Pelindungan Anak.
- (6) Pelaksanaan Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam hal pemenuhan hak Anak secara optimal agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengupayakan Pelindungan Khusus Anak dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

- b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan fasilitas Pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam;
- d. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- e. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan untuk pemulihan;
- f. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- g. pemberian Pelindungan dan Pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
- h. melaksanakan layanan asesmen di rumah singgah dan layanan Rujukan ke panti rehabilitasi, LKSA, dan lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal mulai dari dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun Rujukan.
- (4) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis atau menggunakan jaminan kesehatan terhadap:
 - a. Anak Disabilitas;
 - b. Anak jalanan;
 - c. Anak yang menjadi Korban Kekerasan dan penculikan;
 - d. Anak terlantar;
 - e. Anak dengan HIV dan/atau AIDS;
 - f. Anak Korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - g. Anak Korban *trafficking*; dan
 - h. Anak Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan balita dari Keluarga tidak mampu.
- (6) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, dunia usaha, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua harus mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit, dan bertanggung jawab menjaga dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua Anak termasuk pendidikan inklusi yang berpedoman pada peraturan tentang sistem pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Orang Tua dan Keluarga harus memberikan kesempatan yang luas kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan tidak diperkenankan mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak dengan melibatkan Masyarakat, dunia usaha dan Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. ABH;
 - b. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak Korban *trafficking*;
 - d. Anak Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak Korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak Korban Penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan/atau Keluarga;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak Korban Kekerasan;
 - k. Anak Korban bencana;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - m. Anak yang mendapat Perlakuan Salah lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. Pendampingan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. Bantuan Hukum; dan/atau
 - f. Reintegrasi Sosial Anak dalam Keluarga.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 19

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan hak atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak Pelindungan Khusus.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu di Daerah.
- (2) Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
- c. mendorong kepedulian Masyarakat akan pentingnya Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; dan
- d. meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya mematuhi etika, norma agama dan norma budaya dalam berperilaku.

Pasal 21

- (1) Pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. sosial-politik;
 - e. perlindungan Perempuan;
 - f. perlindungan khusus Anak; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan lembaga/instansi lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 22

Pencegahan Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. memberikan layanan konsultasi bagi Keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
- b. mendorong perubahan perilaku Orang Tua dan Masyarakat;
- c. mengembangkan kebijakan terkait Daerah, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi Perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
- d. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, penggiat media sosial, tenaga pendidik, tenaga kerja dan tokoh agama untuk Pencegahan;
- e. melakukan edukasi dan advokasi;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara Pelayanan kesehatan, organisasi kepemudaan, organisasi Bantuan Hukum, media, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan komunitas; dan
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial Masyarakat, Lembaga Layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh Masyarakat.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan:

- a. instansi terkait;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga keagamaan;
- d. lembaga penyelenggara Pelayanan kesehatan;
- e. lembaga profesi;
- f. dunia usaha;

- g. Lembaga Layanan;
- h. pesantren;
- i. organisasi kepemudaan;
- j. organisasi Bantuan Hukum;
- k. komunitas; dan
- l. media yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

BAB V

LAYANAN PENANGANAN TERHADAP PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 24

- (1) Bentuk Pelayanan terhadap Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi:
 - a. layanan pengaduan, mediasi, dan konseling;
 - b. layanan penjangkauan
 - c. layanan Pendampingan;
 - d. layanan kesehatan;
 - e. layanan Rehabilitasi Sosial;
 - f. layanan penampungan sementara;
 - g. layanan hukum dan/atau Bantuan Hukum;
 - h. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
 - i. layanan Rujukan atas pemenuhan hak Korban.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah harus:

- a. menjamin terselenggaranya pemenuhan hak Perempuan dan Anak serta pemberian jaminan rasa aman dari Perlakuan Salah, situasi darurat, tindak Kekerasan, dan Perilaku Menyimpang serta upaya eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan, program, kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta jaminan penanganan Korban untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak Kekerasan di Daerah;
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- d. menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang telah ditetapkan; dan
- e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:

- a. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan penanganan guna menjamin terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
- b. menerapkan standar Pelayanan minimal dalam Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta standar operasional prosedur pemulangan dan Reintegrasi Sosial yang berlaku;
- c. menyediakan petugas pelaksana dan petugas fungsional pada UPTD PPA;
- d. mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
- e. menyediakan anggaran yang memadai untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sesuai kemampuan Daerah; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua dan/atau Wali

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Keluarga dan Orang Tua dan/atau Wali bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- b. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
- e. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.

BAB VII

PENGAWASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengawasan Anak di Luar Rumah Pada Jam Malam

Pasal 28

- (1) Setiap Orang Tua/Wali atau Keluarga yang mengasuh Anak harus memberikan batas waktu keluar malam, kecuali bersama Orang Tua/Walinya.
- (2) Dalam hal Anak keluar bersama temannya harus diketahui oleh Orang Tua/Wali atau Keluarga yang mengasuhnya dan memberikan syarat pada temannya untuk pulang pada jam yang ditentukan.
- (3) Ketentuan jam malam pada Anak adalah jam 22.00 Wita.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan Anak di luar rumah pada jam malam diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengamanan Perempuan dan Anak

Pasal 29

- (1) Pengamanan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh tim terpadu penertiban Perempuan dan Anak.
- (2) Susunan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. kebencanaan; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap:
- a. Anak yang berada pada tempat hiburan orang dewasa;
 - b. Setiap orang yang melakukan perbuatan asusila di tempat umum dan tempat lainnya;
 - c. Anak yang melangsungkan kegiatan keramaian tanpa izin pada ruang publik melebihi jam malam bagi Anak;
 - d. Anak yang melakukan konvoi tidak resmi berjalan kaki, menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor yang mengganggu ketertiban umum;
 - e. Anak yang berada di warung internet melebihi jam malam;
 - f. Anak yang melakukan kegiatan terselubung pada suatu tempat untuk menghirup atau mengkonsumsi zat kimia atau zat aditif; dan
 - g. Anak yang berada di perempatan jalan, sisi jalan atau tempat keramaian umum yang melakukan kegiatan pengemisan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengawasan Makanan/Jajanan Anak di Sekolah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan penggiatan penyuluhan kepada pedagang makanan/jajanan di sekitar sekolah yang menjual dagangannya kepada Anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar pedagang makanan/jajanan tidak menggunakan bahan berbahaya pada campuran makanan yang dibuatnya serta memberitahukan ancaman pidananya.
- (3) Pihak sekolah diharuskan lebih giat untuk memproteksi Anak terhadap makanan/jajanan berbahaya atau mencari solusi untuk mendirikan kantin sehat di sekolah.

Pasal 31

- (1) Wali Kota dapat mengadakan kerja sama dengan membuat kesepakatan bersama instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan makanan/jajanan Anak secara berkeselamatan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggiatan dan saling sinergi sebagai upaya Pelindungan Anak di Daerah.

**Bagian Keempat
Perkawinan Usia Anak**

Pasal 32

- (1) Setiap Orang Tua/Wali tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan Anak yang umurnya belum memenuhi persyaratan usia menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua/Wali pihak pria dan/atau Orang Tua/Wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal dispensasi perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Tua/Wali kedua belah pihak harus melakukan pengawasan dan perhatian optimal untuk Anak tetap dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya hingga mereka dapat mandiri.

**Bagian Kelima
Pengawasan Pada Perilaku Guru Pendidik**

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan Orang Tua/Wali yang mengetahui adanya tindakan penyimpangan oleh guru pendidik dan/atau tenaga kependidikan dapat melaporkan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. ombudsman di Daerah; dan/atau
 - d. aparat kepolisian di Daerah.
- (2) Setiap guru pendidik tidak diperkenankan melakukan penghukuman secara fisik atau menyangkut pekerjaan yang dapat membawa akibat kemunduran daya tahan tubuh Anak.
- (3) Anak bermasalah di sekolah harus dikoordinasikan oleh guru pendidikan kepada Orang Tua/Wali Anak untuk diberikan perhatian yang serius terhadap penanganannya dan kesehatannya.

**Bagian Keenam
Pengawasan Terhadap LKSA**

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, lembaga perlindungan Anak di Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap identitas dan aktivitas keberadaan LKSA di Daerah.
- (2) Setiap orang harus melaporkan adanya penyimpangan atau tindakan yang mengeksploitasi Anak oleh LKSA di Daerah kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. lembaga perlindungan Anak di Daerah; dan/atau
 - c. kepolisian.

**BAB VIII
PELINDUNGAN PEKERJA ANAK**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta dunia usaha harus memberikan Pelindungan kepada pekerja Anak.
- (2) Pelindungan kepada pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan Kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang mengganggu proses tumbuh kembang Anak baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (3) Upaya Pelindungan terhadap pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan terhadap hak Anak;
 - b. bantuan sosial;
 - c. advokasi sosial;
 - d. Bantuan Hukum;
 - e. bantuan layanan psikologis, medis dan hukum bagi pekerja Anak sektor informal Korban eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan Kekerasan;
 - f. pemberdayaan Keluarga;
 - g. penyelenggaraan pendidikan non formal dan pelatihan bagi pekerja Anak; dan
 - h. penyusunan kebijakan tentang persyaratan bagi yang mempekerjakan Anak guna melindungi Anak dari perlakuan yang salah.
- (4) Pelindungan terhadap pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Upaya Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. politik dan pemerintahan;
 - d. hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ketenagakerjaan; dan
 - h. jaminan sosial.

Bagian Kedua Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Pasal 37

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi bersama;
- c. fasilitasi permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan; dan
- d. fasilitas pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Budaya

Pasal 38

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosialnya;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas;
- c. penguatan kapasitas Perempuan melalui lembaga sosial, lembaga pusat pelestarian budaya;
- d. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan Keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- e. peran serta aktif Perempuan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat untuk mengembangkan diri di bidang sosial dan budaya;
- f. mengikutsertakan Perempuan dalam berbagai event sosial-budaya pada berbagai tingkatan baik lokal, nasional maupun internasional; atau
- g. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya untuk kemajuan Perempuan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Dan Pemerintahan

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam aktifitas politik diberbagai jenjang termasuk pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak memilih dan/ atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perempuan diberikan kesempatan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang:

- a. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
- b. kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kelima Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, konsultasi, informasi dan edukasi;
 - b. memfasilitasi akses dan layanan konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak Perempuan dan kewajiban Perempuan;
 - d. memberikan penguatan kapasitas kepada Perempuan agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab;
 - e. penggalakan aktifitas diskusi, *focus group discussion*, pelatihan yang mengangkat isu/permasalahan mengenai hukum dalam perspektif lokal, nasional dan internasional; dan
 - f. mendorong Perempuan agar terlibat aktif dalam pendidikan advokasi, dan pemerintah maupun dunia usaha berkontribusi dalam penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan

Pasal 41

Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal dan informal bagi Perempuan;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal wajib belajar bagi Perempuan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang berpedoman pada peraturan tentang sistem pendidikan nasional;
- c. pendidikan non-formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan Perempuan dilakukan melalui pendidikan kesetaraan paket A, Paket B dan Paket C serta kursus/pelatihan; dan
- d. Perempuan yang karena menjadi Korban Kekerasan dilindungi haknya untuk memperoleh keberlangsungan pendidikan baik secara daring maupun luring di sekolah formal, atau melalui jalur non-formal/pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan sebelum hamil, selama hamil, saat persalinan, dan sesudah melahirkan/nifas;
 - b. pengaturan kehamilan, Pelayanan kontrasepsi; dan
 - c. Pelayanan kesehatan reproduksi.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pemberdayaan kesehatan dilakukan dengan penguatan kelembagaaan layanan kesehatan yang dilakukan Perempuan seperti kader posyandu atau unit lainnya yang memiliki fungsi sejenis.

Bagian Kedelapan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja bagi Perempuan;
 - b. peningkatan kewirausahaan perempuan; dan
 - c. peningkatan kepemimpinan dan peran Perempuan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (3) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja Perempuan, harus memberikan Pelindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Perempuan diberikan kesempatan untuk diangkat, mendapatkan promosi dan menempati posisi strategis di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberdayaan dan Pelindungan terhadap pekerja Perempuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesembilan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Jaminan Sosial

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h dilaksanakan melalui:
 - a. perluasan akses Perempuan terhadap program jaminan sosial;
 - b. peningkatan kepesertaan Perempuan dalam program jaminan sosial;
 - c. fasilitasi jaminan sosial bagi perempuan rentan.
- (2) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak atas jaminan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana bantuan sosial bagi Perempuan rentan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan:
 - a. aparaturnya penegak hukum;
 - b. aparaturnya pemerintah;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. berbagai lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan;

- e. organisasi Masyarakat;
 - f. dunia pendidikan;
 - g. profesional maupun tokoh adat;
 - h. tokoh Masyarakat; dan/atau
 - i. lembaga lainnya yang terlibat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. media massa.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan tindakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. melakukan pelatihan keterampilan bagi Perempuan; dan
 - d. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang mengurus pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 47

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah bekerjasama dengan lembaga Daerah dan instansi pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 48

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dilakukan setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah, UPTD PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan tembusan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - sistem pengelolaan laporan dan data yang mudah diakses;
 - penyelenggaraan monitoring dan evaluasi secara langsung.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelembagaan yang telah berjasa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau

- c. bentuk lainnya.
- (3) Bentuk lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup penghargaan non-fisik atau non-formal seperti:
 - a. pemberian beasiswa;
 - b. bantuan sarana kerja;
 - c. dukungan promosi kegiatan; atau
 - d. bentuk fasilitasi lain yang menunjang peran serta individu atau lembaga dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR .1⁰

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (1⁰ - 104 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perempuan dan Anak yang merupakan urusan pemerintahan wajib bukan Pelayanan dasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Banjarmasin yang belum dilakukan pengaturan dalam regulasi di Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menjadi sebuah kebutuhan hukum Daerah dalam rangka mewujudkan upaya yang terukur untuk menjamin pemenuhan hak asasi Perempuan dan Anak.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak meliputi: penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; layanan penanganan terhadap Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; tanggung jawab; pengawasan Perempuan dan Anak; pelindungan pekerja Anak; Pemberdayaan Perempuan; kerja sama; peran serta Masyarakat; pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan; penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan hak asasi manusia” adalah asas yang menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan gender” adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah asas yang menghargai persamaan dan menjamin bahwa orang-orang dalam situasi yang sama tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, agama, ras, etnis, Disabilitas, usia, atau orientasi seksual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan kepastian hukum” adalah tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta Pelindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan dan tidak menyalahkan korban” adalah pelindungan yang berpusat pada Korban, menjunjung tinggi martabat dan hak Korban tanpa menyudutkan atau menyalahkan mereka atas kejadian yang menimpa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah mendorong Masyarakat untuk aktif dalam pengambilan keputusan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak” adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut perempuan dan anak, baik yang dilakukan oleh Keluarga, Masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya pelindungan terhadap Perempuan yang menjadi target stigma sosial.

Ayat (3)

Termasuk juga diskriminasi terhadap perempuan dalam hal rekrutmen, promosi, upah, serta pelecehan seksual atau tekanan psikologis di lingkungan kerja.

Ayat (4)

Termasuk di dalamnya adalah Pelindungan dari eksploitasi, Kekerasan Seksual, perdagangan orang, dan akses terhadap layanan dukungan psikososial dan rehabilitasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tokoh Masyarakat” adalah individu yang dihormati, disegani, dan memiliki pengaruh dalam suatu

kelompok Masyarakat, seperti tokoh agama dan atau tokoh adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi darurat” adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi” adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak dieksploitasi secara ekonomi” adalah Anak yang menjadi Korban dari tindakan pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “anak yang dieksploitasi secara seksual” adalah Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi Korban pornografi” adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak Korban penculikan” adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan “Anak Korban penjualan” adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.

Yang dimaksud dengan “Anak Korban perdagangan” adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Kekerasan Fisik” adalah Anak yang mengalami Kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Kekerasan Psikis” adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Anak Korban kejahatan seksual” adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan lain atau tujuan tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Anak Korban jaringan terorisme” adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak Korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Perlakuan Salah” adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak Kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Penelantaran” adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Anak dengan perilaku sosial menyimpang” adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam Masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya” adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tenaga lain yang diperlukan dalam rangka Pelindungan Anak” adalah sumber daya manusia yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam huruf a sampai dengan huruf f, namun memiliki kompetensi dan peran penting sesuai dengan kebutuhan kasus atau situasi tertentu dalam Pelindungan Anak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Gratis” adalah layanan yang diberikan pada anak yang tercantum di Kartu Keluarga yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)/DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak jalanan” adalah Anak berusia di bawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk hidup di jalanan atau tempat umum dan/atau bekerja di jalan, baik sendiri maupun dengan kelompok, dan memiliki hubungan yang longgar atau tanpa hubungan dengan keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang anak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akan ditindaklanjuti melalui pembinaan dan surat edaran.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak jalanan” adalah Anak berusia di bawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk hidup di jalanan atau tempat umum dan/atau bekerja di jalan, baik sendiri maupun dengan kelompok, dan memiliki hubungan yang longgar atau tanpa hubungan dengan keluarganya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendampingan” adalah interaksi dinamis antara petugas dengan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reintegrasi Anak dalam Keluarga” adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga (reunifikasi).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil” adalah hak anak untuk memiliki nama, identitas, kewarganegaraan, dan akta kelahiran.

Yang dimaksud dengan “hak kebebasan” adalah hak anak untuk memiliki kebebasan berekspresi, berpikir, beragama, berkumpul, dan berpartisipasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya, penyediaan kebutuhan dasar, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak kesehatan dasar dan kesejahteraan” adalah hak anak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan jaminan sosial yang memadai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pendidikan” adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya.

Yang dimaksud dengan “hak pemanfaatan waktu luang” adalah hak anak untuk mendapatkan kesempatan berkreasi, bersenang-senang, dan mengembangkan bakat mereka.

Yang dimaksud dengan “hak kegiatan budaya” adalah hak anak untuk memahami dan menghargai warisan budaya leluhur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak Pelindungan Khusus” adalah hak anak untuk memberikan Pendampingan dan rehabilitasi bagi Anak dalam situasi darurat, ABH, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak yang menjadi Korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis, Anak Korban kejahatan seksual, Anak Korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga/instansi lainnya” adalah lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga keagamaan;
- c. penyelenggara pelayanan kesehatan;
- d. lembaga profesi;
- e. dunia usaha;
- f. lembaga layanan;
- g. pesantren;
- h. organisasi kepemudaan
- i. organisasi wanita;
- j. organisasi badan hukum;
- k. komunitas;
- l. media; dan
- m. statistik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. sosial politik;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. perlindungan Perempuan;
- g. perlindungan khusus Anak; dan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan pengaduan” adalah fungsi layanan untuk menerima laporan atas kasus perempuan dan Anak yang diterima.

Yang dimaksud dengan “layanan mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Yang dimaksud dengan “layanan konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara seorang konselor dan individu yang mengalami masalah untuk membantu mereka mengatasi masalah, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan penjangkauan” adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “layanan Pendampingan” adalah fungsi layanan yang diberikan oleh Pendamping kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan Korban.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “layanan penampungan sementara” adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi lainnya” adalah termasuk Kepolisian, lembaga dan/atau komunitas peduli Perempuan dan Anak.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
a. untuk perempuan dan laki-laki baik usia dewasa maupun usia anak yang tidak mempunyai ikatan pernikahan resmi; dan
b. pasangan yang memiliki ikatan pernikahan resmi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan asusila dan/atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud “tenaga kependidikan” adalah tenaga pendidik non guru, petugas tata usaha, tenaga administrasi termasuk penjaga sekolah, dan petugas kantin sekolah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemunduran daya tahan tubuh Anak” adalah kondisi di mana sistem kekebalan anak mengalami penurunan kemampuan dalam melawan patogen (virus, bakteri, jamur, parasit), yang dapat disebabkan oleh faktor gizi buruk, stres, paparan zat berbahaya, infeksi kronis, atau lingkungan yang tidak sehat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Fasilitasi permodalan” adalah bantuan pinjaman yang diberikan kepada perempuan yang sudah memiliki usaha dengan ketentuan yang berlaku

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang termasuk perempuan rentan adalah miskin, Disabilitas, lanjut usia, perempuan sebagai kepala Keluarga, dan perempuan dalam kondisi darurat kebencanaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "lembaga lainnya yang terlibat" adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. tokoh agama;
- b. dunia usaha; dan
- c. media massa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemangku kepentingan terkait lainnya" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan;
- b. keagamaan;
- c. sosial;
- d. kesehatan;
- e. dunia usaha;
- f. media massa;
- g. lembaga swadaya Masyarakat;
- h. organisasi Masyarakat.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.